

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran umum Pengadilan Hubungan Industrial Bandung

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka dibentuklah Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum Sebagai pengadilan khusus, Pengadilan Hubungan Industrial berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perselisihan hubungan industrial yang selama ini diperiksa oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Sebagai realisasi pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 14 Januari 2006 di Kota Padang, Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia meresmikan beroperasinya 33 Pengadilan Hubungan Industrial di Ibukota Propinsi seluruh Indonesia sehingga secara efektif maka sejak saat itu perkara-perkara perselisihan hubungan industrial telah menjadi wewenang Pengadilan Hubungan Industrial termasuk proses administrasinya baik menyangkut administrasi penerimaan perkara, administrasi persidangan maupun administrasi eksekusi.

Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan Khusus yang tugasnya menyelesaikan sengketa/perselisihan antara Pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya

perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan Sebagai Pengadilan Khusus, ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh Hakim untuk dapat menjadi hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial, Persyaratan Khusus tersebut yaitu pengetahuannya dibidang ilmu perburuhan hal ini untuk lebih memastikan pengalaman dan pengetahuan yang spesifik di bidang hukum perburuhan; Pada saat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dinyatakan beroperasi oleh Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Bandung, Mahkamah Agung telah menunjuk/mengangkat 4 orang Hakim Pengadilan Negeri Bandung sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung. Selain itu diangkat pula 8 orang Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 31 / M TH 2006 tanggal 6 Maret 2006.

Gedung Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung sesuai petunjuk Mahkamah Agung letaknya terpisah jauh dengan Pengadilan Negeri Bandung tepatnya di Jalan Soekarno Hatta No. 584 Bandung. Gedung yang digunakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung saat ini merupakan gedung yang dahulu digunakan oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah provinsi Jawa Barat. Gedung tersebut dibangun di atas tanah seluas 358 M².¹

¹ <https://www.pn-bandung.go.id/hal-sejarah-pengadilan.html> (diakses pada tanggal 03-juni-2022 pukul 21:30)

B. Duduk Perkara Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus dengan nomor register No. 181/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg, tanggal 8 September 2020 telah mengajukan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan ini adalah gugatan Pemutusan Hubungan Kerja untuk selanjutnya ditulis PHK, yang timbul akibat adanya pernyataan Tergugat bahwa adanya Pemberitahuan pengakhiran bisnis Strait Kichen pada tanggal 10 Februari 2020. Pernyataan tersebut diikuti dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Para Penggugat dengan alasan adanya pandemi covid 19 dan telah habis masa kontrak kerja dengan Para Penggugat, namun pada kenyataannya pihak Perusahaan Tergugat memutus Hubungan Kerja Para Penggugat mulai terjadi sebelum tanggal tersebut.
2. Bahwa secara umum syarat sahnya suatu perjanjian kerja mengacu pada syarat sahnya perjanjian (perdata) pada umumnya, yakni:
 - a. Adanya kesepakatan antara para pihak tidak ada dwang-paksaan, dwaling penyesatan/kekhilafan atau bedrog-penipuan.

- b. Para pihak mempunyai kemampuan atau kecakapan untuk (bertindak) melakukan perbuatan hukum (cakap usia dan tidak dibawah perwalian/pengampuan);
 - c. Ada (obyek) pekerjaan yang diperjanjikan; dan
 - d. (causa) pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan
 - e. dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-
 - f. undangan yang berlaku;
3. Apabila perjanjian kerja yang dibuat oleh Pihak Pengusaha/Perusahaan secara baku akan tetapi bertentangan dengan Undang-undang dan tidak memenuhi unsur-unsur syaratnya suatu perjanjian, maka perjanjiannya batal demi hukum (null and void).
4. Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2004, perselisihan ini telah diupayakan penyelesaiannya dengan Tergugat untuk melakukan perundingan bipartit, namun tidak ada Titik Temu/tidak ada Kesepakatan.
5. Bahwa oleh karena upaya penyelesaian melalui bipartit gagal, maka Penggugat menempuh upaya mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, oleh karenanya Mediator mengeluarkan Surat Anjuran Nomor : 565/3333/HI dan Jamsos tanggal 24 Agustus 2020 perihal Anjuran Mediator.
6. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 Para Penggugat melalui Biro Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam

Nusantara (BBKH-UNINUS) menyampaikan Surat Jawaban kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat yang isinya Menerima Seluruh Anjuran Mediator tersebut.

7. Bahwa oleh karena Tergugat menolak anjuran Mediator/tidak memberikan Jawaban terhadap anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat hingga batas waktu yang telah ditentukan, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung sesuai dengan ketentuan pasal 14 huruf 1  Undang-Undang No. 2 tahun 2004 yang menyatakan:

Pasal 14 huruf 1

“Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.”

8. Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan ini telah memenuhi kewenangan relative dan absolute untuk diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung.

